

**PENGABAIAN ORANG TUA TERHADAP NAFKAH PENDIDIKAN
KEPADA ANAK KANDUNG TINJAUAN PADA PASAL 80 KOMPILASI
HUKUM ISLAM (STUDY KASUS DI DESA SOPO BATU KECAMATAN
PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL)”**


SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Akhwal Syahsiyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh :

YUNUS YEDAR

NIM: 21123036



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
M E D A N
2016 M / 1437 H**

**PENGABAIAN ORANG TUA TERHADAP NAFKAH PENDIDIKAN
KEPADA ANAK KANDUNG TINJAUAN PADA PASAL 80
KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDY KASUS DI DESA
SOPO BATU KECAMATAN PENYABUNGAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Akhwal Syahsiyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh :

YUNUS YEDAR

NIM : 21123036



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2017 M / 1438 H**


**PENGABAIAN ORANG TUA TERHADAP NAFKAH PENDIDIKAN KEPADA
ANAK KANDUNG TINJAUAN PADA PASAL 80 KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Study Kasus Di Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten
Mandailing Natal)**

Oleh:


Yunus Yedar
NIM: 21.12.3.036

Menyetujui

PEMBIMBING I


Drs. Abd. Muhsin, M Sos, Sc
NIP. 196205091990021001

PEMBIMBING II


Dr. M. Syukri Albani Nst, MA
NIP. 198407062009121006

Mengetahui

Ketua Jurusan Ahwal Al Syakhsiyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan


Dra. Amal Hayati M. Hum
NIP. 19680201 199303 2 005

PENGESAHAN


Skripsi berjudul: **Pengabaian Orang Tua Terhadap Nafkah Pendidikan Kepada Anak Kandung Tinjauan Pada Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (Study Kasus Di Disa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, Pada Tanggal 09 Mei 2017.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah.

Medan, 09 Mei 2017

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN SU Medan


Ketua



Dra. Amal Hayati M. Hum

NIP. 19680201 199303 2 005

Sekretaris



Irwan M. Ag

NIP. 197212152001121004

Anggota-Anggota

1. **Drs. Abdul Mukhsin, M.Soc.**

NIP. 196205049199032001

2. **Dr. M. Svukri Albani Nst MA**

NIP. 1984070620091210006



3. **Ibnu Radwan Siddiq. T.MA**

NIP. 197409102000031001



4. **Irwan M. Ag**

NIP. 197212152001121004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan



Dr. Zulham S.H.I. M.Hum

NIP. 197703212009011008

IKHTISAR

Nafkah dalam konteks hukum Islam merupakan kewajiban yang menjadi konsekuensi bagi seorang orang tua akibat dari adanya perkawinan. Batasan pemberian nafkah tersebut secara lebih jelas dan tegas disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni pada Pasal 80 ayat (4) yang mengklasifikasikan nafkah yang harus diberikan dari penghasilan suami sebagai berikut:; Nafkah kishwah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anak, biaya pendidikan bagi anak. Lingkup keluarga terdekat yang harus dipenuhi nafkahnya oleh para orang tua adalah isteri dan anak-anak, dengan klasifikasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Akan tetapi, ada beberapa kasus yang berhubungan dengan pemenuhan nafkah orang tua. di masyarakat Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang sebagian besar para orang tua di sana tidak memberikan nafkah pendidikan kepada anak-anaknya. Padahal secara ukuran pendapatan, para orang tua tersebut memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan nafkah pendidikan anak-anaknya. Adapun tujuan penulis meneliti tentang ini Untuk mengetahui bagaimana latar belakang pengabaian kewajiban orang tua tidak memberikan nafkah pendidikan kepada anak kandung yang ada Di Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat dan tokoh masyarakat terhadap orang tua yang tidak memberikan nafkah pendidikan terhadap anak kandung Di Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Kota Semarang. Kemudian Untuk mengetahui bagaimana pandangan KHI Pasal 80 tentang kewajiban orang tua memberikan nafkah pendidikan terhadap anak kandung yang ada Di Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Dan adapun Jenis penelitian ini dipakai sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karena itu, penentuan jenis penelitian didasarkan pada penilaian yang tepat karena berpengaruh pada seluruh perjalanan riset. Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk dalam kategori study kasus (*case study*). Dan adapun hasil penelitian penulis ialah Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sebuah pendidikan itu sangat rendah, keterbatasan keuangan, apatisme terhadap pentingnya pendidikan, orientasi kerja yang menjadi prioritas. Sedangkan dipandang dari pihak yang

menyebabkan tidak terpenuhinya nafkah pendidikan bagi anak oleh orang tua dalam masyarakat desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal bersumber dari pihak ayah, ibu dan anak sendiri. Kemudian di dalam *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, pasal 80 ayat (4) sudah di jelaskan bahwa sesuai penghasilannya suami menanggung: 1) Nafkah kiswah dan tempat kediaman bagi isteri. 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anak. 3) Biaya pendidikan bagi anak. Dalam masalah pendidikan bagi anak memiliki peranan yang sangat penting. Sebab tidak saja terkait dengan hak anak melainkan juga berhubungan dengan masa depan generasi penerus dari sebuah keluarga pada khususnya dan masa depan syiar agama pada umumnya. Maka karena itu orang tua yang dibebankan kepada seorang ayah dan memiliki kemampuan memberikan nafkah namun tidak memberikannya padahal anaknya sedang membutuhkan, maka dapat dipaksa oleh hakim atau dipenjarakan sampai ia bersedia menunaikan kewajibannya.

**PENGABAIAN ORANG TUA TERHADAP NAFKAH PENDIDIKAN
KEPADA ANAK KANDUNG TINJAUAN PADA PASAL 80
KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDY KASUS DI DESA
SOPO BATU KECAMATAN PENYABUNGAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Akhwal Syahsiyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh :

YUNUS YEDAR

NIM : 21123036



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2017 M / 1438 H**


**PENGABAIAAN ORANG TUA TERHADAP NAFKAH PENDIDIKAN KEPADA
ANAK KANDUNG TINJAUAN PADA PASAL 80 KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Study Kasus Di Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten
Mandailing Natal)**

Oleh:


Yunus Yedar
NIM: 21.12.3.036

Menyetujui

PEMBIMBING I


Drs. Abd. Muhsin, M Sos, Sc
NIP. 196205091990021001

PEMBIMBING II


Dr. M. Syukri Albani Nst, MA
NIP. 198407062009121006

Mengetahui

Ketua Jurusan Ahwal Al Syakhsiyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan


Dra. Amal Hayati M. Hum
NIP. 19680201 199303 2 005

PENGESAHAN


Skripsi berjudul: **Pengabaian Orang Tua Terhadap Nafkah Pendidikan Kepada Anak Kandung Tinjauan Pada Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (Study Kasus Di Disa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, Pada Tanggal 09 Mei 2017.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah.

Medan, 09 Mei 2017

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN SU Medan

Ketua



Dra. Amal Hayati M. Hum

NIP. 19680201 199303 2 005

Sekretaris



Irwan M. Ag

NIP. 197212152001121004

Anggota-Anggota

1. **Drs. Abdul Mukhsin, M.Soc.**

NIP. 196205049199032001

2. **Dr. M. Svukri Albani Nst MA**

NIP. 1984070620091210006



3. **Ibnu Radwan Siddiq. T.MA**

NIP. 197409102000031001



4. **Irwan M. Ag**

NIP. 197212152001121004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan



Dr. Zulham S.H.I. M.Hum

NIP. 197703212009011008

IKHTISAR

Nafkah dalam konteks hukum Islam merupakan kewajiban yang menjadi konsekuensi bagi seorang orang tua akibat dari adanya perkawinan. Batasan pemberian nafkah tersebut secara lebih jelas dan tegas disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni pada Pasal 80 ayat (4) yang mengklasifikasikan nafkah yang harus diberikan dari penghasilan suami sebagai berikut:; Nafkah kishwah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anak, biaya pendidikan bagi anak. Lingkup keluarga terdekat yang harus dipenuhi nafkahnya oleh para orang tua adalah isteri dan anak-anak, dengan klasifikasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Akan tetapi, ada beberapa kasus yang berhubungan dengan pemenuhan nafkah orang tua. di masyarakat Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang sebagian besar para orang tua di sana tidak memberikan nafkah pendidikan kepada anak-anaknya. Padahal secara ukuran pendapatan, para orang tua tersebut memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan nafkah pendidikan anak-anaknya. Adapun tujuan penulis meneliti tentang ini Untuk mengetahui bagaimana latar belakang pengabaian kewajiban orang tua tidak memberikan nafkah pendidikan kepada anak kandung yang ada Di Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat dan tokoh masyarakat terhadap orang tua yang tidak memberikan nafkah pendidikan terhadap anak kandung Di Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Kota Semarang. Kemudian Untuk mengetahui bagaimana pandangan KHI Pasal 80 tentang kewajiban orang tua memberikan nafkah pendidikan terhadap anak kandung yang ada Di Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Dan adapun Jenis penelitian ini dipakai sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karena itu, penentuan jenis penelitian didasarkan pada penilaian yang tepat karena berpengaruh pada seluruh perjalanan riset. Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk dalam kategori study kasus (*case study*). Dan adapun hasil penelitian penulis ialah Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sebuah pendidikan itu sangat rendah, keterbatasan keuangan, apatisme terhadap pentingnya pendidikan, orientasi kerja yang menjadi prioritas. Sedangkan dipandang dari pihak yang

menyebabkan tidak terpenuhinya nafkah pendidikan bagi anak oleh orang tua dalam masyarakat desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal bersumber dari pihak ayah, ibu dan anak sendiri. Kemudian di dalam *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, pasal 80 ayat (4) sudah di jelaskan bahwa sesuai penghasilannya suami menanggung: 1) Nafkah kiswah dan tempat kediaman bagi isteri. 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anak. 3) Biaya pendidikan bagi anak. Dalam masalah pendidikan bagi anak memiliki peranan yang sangat penting. Sebab tidak saja terkait dengan hak anak melainkan juga berhubungan dengan masa depan generasi penerus dari sebuah keluarga pada khususnya dan masa depan syiar agama pada umumnya. Maka karena itu orang tua yang dibebankan kepada seorang ayah dan memiliki kemampuan memberikan nafkah namun tidak memberikannya padahal anaknya sedang membutuhkan, maka dapat dipaksa oleh hakim atau dipenjarakan sampai ia bersedia menunaikan kewajibannya.

KATA PENGANTAR

Dengan bismillah penulis memulai tulisan skripsi ini dan dengan puji beserta syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah yang telah diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shawat beriringan salam penulis haturkan kepada Suri Tauladan kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW, semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan Syafaat-Nya di hari akhir nanti. Amin.

Dalam melengkapi tugas-tugas perkuliahan dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara maka disusunlah skripsi dengan judul **“Pengabaian Orang Tua Tidak Memberikan Nafkah Pendidikan Kepada Anak Kandung Tinjauan Pada Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, Study Kasus Di Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal”**. Sepanjang penulisan skripsi ini tentunya penulis tidak bisa menghindar dari berbagai kesulitan dan hambatan, tetapi berkat kemauan penulis dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag, selaku Rektor UIN SU, selaku pusat penggerak kampus sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di kampus UIN SU ini.
2. Bapak Dr. Saidurrahman, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU.

3. Ibu Dra. Amal Hayati, M. Hum. Selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah yang telah memberi arahan dan mempermudah penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Abdul Mukhsin, M, Sos, Sc sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. M. Syukri Albani Nst, MA sebagai pembimbing II atas tunjuk ajar dan bimbingan yang diberikan. Segala tunjuk ajar mereka akan saya manfaatkan sebaik-baiknya.
5. Bapak Ali Akbar, M, Ag sebagai pembimbing akademik atas arahan, motivasi dan bimbingannya selama ini.
6. Staf pimpinan perpustakaan yang telah memberikan fasilitas dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen dan staf pengajar di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU yang banyak memberi dorongan dan ilmunya untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepala Desa Sopo Batu, tokoh masyarakat, serta masyarakat Desa Sopo Batu atas bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ucapan teristimewa yang tulus dan penuh bakti penulis haturkan kepada **Ayahanda Sallim Hutabarat** dan **Ibunda Tercinta Rongga Sahara Pasaribu** yang telah mengasuh, mendidik, membantu, mendo'akan dan telah banyak berkorban moril maupun materil dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tiada tara dan motivasi sejak buaian hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.

10. Guru-Guruku yang telah mendidiku selama 7 tahun di pesantren NADWA yang tidak pernah mengenal lelah dalam mendidik. Terhusus buat ayahanda Al Mukarram Syekh Abdul Rahman Batubara An-Nadwi selaku pendiri Pondok Pesantren Nadwa Kec. Sinunukan Kab. Mandailing Natal. Yang dengan sabar dan gigih dalam berjuang untuk menyebarkan Agama Islam, semoga Allah memberinya kesehatan dan memanjangkan umur beliau.
11. Kepada Abang-Kakak saya tercinta Andi Gustawi Lubis dan Irma Suryani Nasution. Lindak Rangkuti dan Itra Hairani Nasution. Hidayat Matondang dan Irolianti Nasution. Sutan Lubis dan Ilmi Sahmi Nasution. Eddi Lubis dan Solatiah Nasution. Muharram Harahap dan Lailan Sa'adah Nasution. Dan adik-adik saya tercinta Feri Hardiansyah dan M. Zainuddin Batubara yang menjadi sumber motivasi dan menambah semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada keponakan-keponakan saya yang sudah memberi semangat. Dan tidak lupa adinda Salimah Lubis sebagai teman, sahabat dan sekaligus kekasih tercinta yang telah memberi semangat dan motivasi pada penulis pada saat perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
12. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan AS-A stambuk 2012 : Ahmad Muttaqin Nasution, Kamaluddin, Wabil khusus saudara Muhammad Saleh SH , Iqbal Rasyid Nasution, Adi Putra, Dani, Kaisaria Nasution, Iqbal Iswandi, Agus Sundari, Fahrurrazi, Fikri Payung, Anwari, Erwin, Fahrian, Fauzika Muslim, Sofyan, Batara, Habibi, Khotli, Zakiah, Farita Utari,


Adilla Putri, Nurman Ritonga, Vivi, Yusi, Vera, Rahma, Uswatun Hasanah, Zuleha, Siti Zubaidah, Mulfitia Sukasa, Junita, Annisya. Atas motivasi dan dorongannya mudah-mudahan persahabatan dan ukhuwah yang sudah terjalin selama ini tidak hanya sampai disini.

Akhirnya terimakasih penulis kepada semua pihak yang telah membantu terimakasih untuk semua kontribusinya. Penulis menyadari bahwa karya ini masih terdapat ketidak sempurnaan. Karenanya kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini di masa depan.

Ya robby, jadikanlah goresan tinta ini sebagai rasa syukur atas Karunia-Mu berupa ilmu yang bermanfaat, bakti pengabdian kepada kedua orang tua, guru-guru. Kepada-Mu kami kembalikan seraya berserah diri dan memohon ampun. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Medan, 30 September 2016

Penulis,



Yunus Yedar
NIM. 21.12.3.036

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	I
PENGESAHAN.....	II
IKHTISAR.....	III
KATA PENGANTAR.....	V
DAFTAR ISI	IX

BAB I : PENDAHULUAN

A. LatarBelakang.....	1
B. RumusanMasalah.....	8
C. TujuanPenelitian	9
D. TelaahPustaka.....	9
E. MetodePenelitian	11
F. SistematikaPenulisan	18

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH

A. PengertianNafkah	21
B. DasarHukumKewajibanMemberiNafkah	24
C. Sebab Dan SyaratMemperolehNafkah	29

BAB III : LOKASI PENELITIAN DAN ORANG TUA YANG TIDAK MEMBERIKAN NAFKAH PENDIDIKAN TERHADAP ANAKNYA

A. GambaranUmumObjekPenelitian.....	47
B. PandanganMasyarakatDesaSopoBatuKecamatanPanyabungan Kota KabupatenMandailing Natal terhadap Orang Tuatidakmemberikannafkahpendidikanterhadapanaknyanya	54

BAB IV : HASIL PENELITIAN

- A. Analisis Terhadap Pandangan Masyarakat Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal terhadap Orang TuatidakmemberikannafkahpendidikanterhadapanakKandungnya 66
- B. Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Pandangan Masyarakat Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal terhadap Orang TuatidakmemberikannafkahpendidikanterhadapanakKandungnya 70

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan 73
- B. Saran-saran..... 75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan semua makhluk-Nya di muka bumi ini untuk saling berpasang-pasangan. Demikian juga halnya dengan manusia yang diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan untuk hidup berpasangan dengan kasih sayang dalam satu ikatan pernikahan. Allah telah menegaskan dalam firman-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*” (QS. ArRuum : 21)¹

Ayat di atas menerangkan bahwa di antara tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah dan kasih sayang-Nya ialah Dia menjadikan

¹ Al-Qur'an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Depag RI., Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1989), h. 644.

kaum perempuan sebagai istri dari jenis (tubuh) laki-laki, agar nyatalah kecocokan dan sempurna adalah kemanusiaan. Dia juga menjadikan rasa *mawaddah* dan *ar-rahmah* antara keduanya supaya saling membantu dalam melengkapi kehidupan.²

Berdasarkan dalil di atas, maka pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup, yang penting dalam bermasyarakat karena pernikahan itu adalah jalan untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan.

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 : “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Pengertian perkawinan tersebut dipertegas dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) : “ Perkawinan menurut hukum Islam adalah

² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al- Munir*, juz 21, Cet. Ke-1, (Beirut-Libanon : Dar Al-Fakir Al- Mu’asir, 1991), h. 69

³ Departemen Agama RI Perwakilan Jawa Tengah, *Undang-Undang Perkawinan*, (Semarang : CV. Al Alawiyah, 1974), h. 5

pernikahan,yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁴

Ada juga yang mendefinisikan bahwa nikah adalah ijab qobul (aqad) yang membolehkan atau menghalalkan bercampur (bersetubuh) laki-laki dengan perempuan dengan mengucapkan kata-kata nikah.⁵ Bertitik tolak dari pengertian pernikahan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa pernikahan adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, karena pernikahan tersebut banyak mengandung hikmah, antara lain untuk kemakmuran,⁶ untuk menjalin persaudaraan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang diberkahi oleh Islam. Karena masyarakat yang saling berhubungan dan menyayangi adalah masyarakat yang kuat dan bahagia.⁷

Demikianlah yang dikehendaki adanya pernikahan menurut Islam, sehingga apabila pernikahan ini dilaksanakan dengan konsekuen menurut pedoman yang digariskan, maka segala bentuk masalah tidak akan timbul, karena masing-masing pihak tahu akan hak dan kewajibannya dan

⁴ Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, 2000, h. 14

⁵ Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*, (Jakarta : Wijaya, 1969), h. 166

⁶ Syeikh Ali Ahmad Al Jurjawi, *Hikmah At Tasyri' Wa Falsafatuhu*, Juz 1, (Beirut : Libanon : Dar al-Fikr, t.th), h. 15.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, (Beirut : Libanon : Dar al-Fikr, 1992), h. 12.

akhirnya terwujudlah tujuan dan hikmah dari pernikahan itu. Namun tidak selamanya tujuan dan hikmah dari perkawinan tersebut dapat terlaksana dan terwujud sesuai dengan idealnya. Salah satu contohnya adalah di bidang pemberian nafkah orang tua.

Nafkah dalam konteks hukum Islam merupakan kewajiban yang menjadi konsekuensi bagi seorang orang tua akibat dari adanya perkawinan. Secara bahasa, nafkah berasal dari bahasa Arab *al-Nafaqah*, yang artinya biaya atau belanja.⁸ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, nafkah memiliki pengertian sebagai berikut:

- a. Belanja untuk memelihara kehidupan.
- b. Rizki, makan sehari-hari.
- c. Uang belanja yang diberikan kepada isteri.
- d. Gaji uang pendapatan.⁹

Sedangkan menurut istilah nafkah adalah pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah seseorang, baik berbentuk

⁸ Adib Bisri Munawir AF, *Al-Bisyri Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, t.th)., h. 732.a

⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 667

roti, gula, pakaian, tempat tinggal, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup sehari-hari seperti air, minyak, lampu, dsb.¹⁰

Batasan pemberian nafkah tersebut secara lebih jelas dan tegas disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni pada Pasal 80 ayat(4) yang mengklasifikasikan nafkah yang harus diberikan dari penghasilan suami sebagai berikut:

- a. Nafkah kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.¹¹

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa nafkah yang diberikan oleh orang tua pada umumnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Lingkup keluarga terdekat yang harus dipenuhi nafkahnya oleh para orang tua adalah isteri dan anak-anak, dengan klasifikasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Akan tetapi, ada beberapa kasus yang berhubungan dengan pemenuhan nafkah orang tua. Salah satu contohnya adalah pemenuhan nafkah orang tua

¹⁰ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, cet. I, (Semarang: Toha Putra, 1993), h. 100.

¹¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Edisi I, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 133.

kepada anak di bidang pendidikan. Hal ini seperti terjadi di masyarakat Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang sebagian besar para orang tua di sana tidak memberikan nafkah pendidikan kepada anak-anaknya.

Padahal secara ukuran pendapatan, para orang tua tersebut memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan nafkah pendidikan anak-anaknya. Namun hal itu, tidak dilakukan oleh para orang tua di Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan Pengabaian orang tua tidak memberikan nafkah pendidikan kepada anak kandung pada masyarakat Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal di tinjau dari Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam. Pada umumnya anak di sana banyak yang tidak tamat SMA atau sederajat bahkan tamatan SMP pun tidak banyak, di masyarakat desa Sopo Batu Mayoritas masyarakatnya tamatan SD, mereka lebih memilih bekerja ke ladang untuk membantu orang tua mereka sejak dari tamat SD mereka sudah mau bekerja untuk membantu orang tua mereka ketimbang dari pada sekolah, mereka beralasan kerana bekerja bisa membantu dan meringankan beban orang tua untuk mencari kebutuhan di rumah

kemudian mendapatkan uang buat masa depan kelak, di banding sekolah tinggi-tinggi yang malah menghabiskan uang dan belum tentu mendapatkan pekerjaan yang sesuai harapan, dan ironisnya asumsi mereka didukung orang tuanya. Orang tua itu seharusnya bisa mengarahkan anaknya dalam hal kebaikan, khususnya di bidang pendidikan, karena menuntut ilmu itu dapat bermanfaat untuk bangsa, negara dan dirinya, pada kenyataannya anak adalah potensi serta penerus cmta-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Ada pula sebagian anak yang di tawarkan kerja oleh toke karet dari tetangganya, tapi setelah di rasakan hasilnya sangat memuaskan, akhirnya anak tersebut disuruh berhenti sekolah oleh orang tuanya, itung-itung gajinya buat membayar utang orang tuanya dan membiayai sekolah adik-adiknya,¹² adapun jumlah anak yang tidak tamat SD atau sederajat yaitu 127 anak, dan jumlah anak yang tamat SD atau sederajat 242 anak.

Oleh sebab itu jika kita kaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 80 orang tua wajib memberikan nafkah pendidikan kepada anak dengan kasus yang ada di masyarakat Desa Sopo Batu sudah bertentangan dengan KHI,

¹² Wawancara dengan Solahuddin selaku tokoh masyarakat desa Sopo Batu. Tgl 15 Januari 2016

maka sebab bertentangan itulah penulis tertarik untuk membahasnya atau tertarik untuk melanjutkan penelitian dalam bentuk skripsi.

Dari fenomena di atas maka penelitian ini akan diberi judul **“Pengabaian Orang Tua Terhadap Nafkah Pendidikan Kepada Anak Kandung Tinjauan Pada Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (Study Kasus Di Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)”**

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik dengan beberapa masalah yang kiranya perlu dikaji dan diteliti diantaranya :

1. Bagaimana Latar Belakang Pengabaian Kewajiban orang tua tidak memberikan nafkah pendidikan kepada anak kandung yang ada di Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana pandangan masyarakat dan tokoh masyarakat terhadap orang tua yang tidak memberikan nafkah pendidikan terhadap anak kandung di Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal?

3. Bagaimana pandangan Pasal 80 KHI tentang kewajiban orang tua memberikan nafkah pendidikan terhadap anak kandung yang ada Di Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penulis diantaranya :

1. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang pengabaian kewajiban orang tua tidak memberikan nafkah pendidikan kepada anak kandung yang ada Di Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat dan tokoh masyarakat terhadap orang tua yang tidak memberikan nafkah pendidikan terhadap anak kandung Di Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Kota Semarang.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan KHI Pasal 80 tentang kewajiban orang tua memberikan nafkah pendidikan terhadap anak kandung yang ada Di Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

D. Telaah Pustaka

Bertitik tolak dari permasalahan diatas, sepengetahuan penulis, permasalahan tentang orang tua yang tidak memberi nafkah pendidikan kepada anak kandung belum ada yang membahasnya secara spesifik. Hanya saja menemukan beberapa tulisan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Dalam penggunaan telaah penulis menggunakan dokumentasi baik yang berupa kitab-kitab, buku-buku, ataupun karya-karya ilmiah yang ada kaitannya dengan skripsi penulis, Penelitian yang dimaksud di antaranya:

Skripsi yang disusun oleh Nur Ely Diana (052111172), Fakultas Syariah IAIN Walisongo dengan judul Analisis Putusan No. 619 / Pdt.G/2003/PA.Demak Tentang Penolakan Majelis Hakim Terhadap Nafkah Anak(Hadhanah). Adapun hasil dari penelitian ini adalah: 1) Jika dilihat dari aspek formilnya putusan PA No.619/Pdt.G/2003/PA.Dmk sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dalam UU No 7/1989 yang telah di amandemenkan menjadi UU No. 3 Th 2006 pasal 62. 2) penulis kurang setuju dengan apa yang menjadi putusan majelis hakim.Bagaimanapun juga Kewajiban memberi nafkah itu terletak pada orang tua,ketika orang tua tidak mampu memberi biaya maka ibu juga ikut memikul biaya tersebut,

sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 huruf (b) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf (d)

Skripsi yang disusun oleh Buyani (NIM: 2195131) STAIN Padang Sidempuan yang berjudul “Tidak Adanya Fasakh Terhadap Suami Kaya Yang Menolak Memberikan Nafkah (Study Analisis Pemikiran Assyafi’i)” Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa hanya membahas mengenai status kebolehan suami kaya yang tidak memberikan nafkah kepada istri menurut imam Syafi’i.

Skripsi yang disusun oleh saudari Misleni (NIM: 2199014) dengan judul “Study Analisis Pendapat Ibn Hazm Tentang Kewajiban Memberi Nafkah Kepada Kerabat”. Dalam pembahasan ini yang dikaji adalah mengenai kewajiban suami terhadap kerabatnya menurut Ibn Hazm.

Dari telaah pustaka ini, tampak bahwa fokus penelitian ini berbeda dengan fokus penelitian terdahulu karena penelitian terdahulu belum secara khusus membahas tentang “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Orang Tua Tidak Memberikan Nafkah Pendidikan Kepada Anak kandungnya (Study Kasus di Desa Sopo Batu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal)”

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya dan dibandingkan dengan standar ukuran

yang telah ditentukan.¹³ Penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi :

1. Jenis Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Jenis penelitian merupakan penelitian yang dipakai sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karena itu, penentuan jenis penelitian didasarkan pada penilaian yang tepat karena berpengaruh pada seluruh perjalanan riset. Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk dalam kategori study kasus (*case study*). Secara umum, Robert K. Yin dalam *Casestudy Research and Methods* yang dikutip oleh Imam Suprayogo¹⁴ mengemukakan bahwa study kasus sangat cocok untuk digunakan dalam penelitian dengan menggunakan pertanyaan "How" (bagaimana) " Why " (mengapa). Dalam konteks ini, study kasus yang dimaksud berkenaan dengan Pengabaian Kewajiban Orang Tua Tidak Memberikan Nafkah Pendidikan Kepada Anak Kandung di Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal. Sebagaimana penjelasan di atas, maka study kasus memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Menekankan kedalaman dan kebutuhan objek yang diteliti.
- b. Sasaran studinya bisa manusia, benda atau peristiwa.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2002), h. 126-127.

¹⁴ Imam Suprayogo, Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Posda Karya, 2011), h. 138.

- c. Unit analisisnya bisa berupa individu/ kelompok (lembaga organisasi) masyarakat, undang-undang/ peraturan dan lain-lain. Berkaitan dengan penelitian ini, maka unit analisisnya adalah masyarakat di Desa Sopo Batu

Sedangkan jenis penelitian berdasarkan pada sifatnya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah metode atau cara mengadakan penelitian¹⁶ pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pengamatan, wawancara, atau pemahaman dokumen.¹⁷

Peneliti memilih jenis pendekatan ini didasari atas beberapa alasan. *Pertama*, pendekatan kualitatif ini digunakan karena data-data yang dibutuhkan berupa sebaran sebaran informasi yang tidak perlu diaktualifikasikan. Dalam hal

¹⁵ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 10.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, h. 23.

¹⁷ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 9.

ini peneliti bisa mendapatkan data yang akurat dikarenakan peneliti bertemu atau berhadapan langsung dengan informan. *Kedua*, peneliti mendiskripsikan tentang objek yang diteliti. *Ketiga*, peneliti juga mengemukakan tentang fenomena-fenomena sosial yang terjadi dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta sosial yang ada.¹⁸ Dalam hal ini peneliti mengemukakan fenomena sosial yang terjadi di Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data Diperoleh.¹⁹Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Data Primer

Data primer (*Primary Data*) adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.²⁰ Dengan kata lain, data diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat dan seterusnya. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari lapangan baik yang berupa hasil observasi maupun yang berupa hasil wawancara tentang

¹⁸ Marsi Singgaribun dan Sofyan Efendy, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Pustaka LP3S, 1989), h. 4.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, h. 107.

²⁰ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Prasatia Widya Pratama, 2002), h. 56.

bagaimana *Pengabaian Kewajiban Orang Tua tidak memberikan nafkah pendidikan terhadap anak Kandung ditinjau dari Pasal 80 KHI* yang ada di desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal.

Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari sumber individu atau perseorangan yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti, seperti dari tokoh agama, tokoh masyarakat, para pelaku dan orang-orang yang terkait dengan tradisi tersebut.

b. Data Sekunder

Data Sekunder (*Secondary Data*) adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.²¹ Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku ilmiah, pendapat-pendapat pakar, fatwa-fatwa ulama dan literatur yang sesuai dengan tema dalam penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi atau melihat langsung objek penelitian.

²¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 12.

Observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang terstandar, sedangkan menurut Kerlinger, mengobservasi adalah suatu istilah umum yang mempunyai arti semua bentuk penerimaan data yang dilakukan dengan cara merekam kejadian, menghitung, mengukur dan mencatatnya.²² Dalam hal ini penulis bertindak langsung sebagai pengumpul data dengan melakukan observasi atau pengamatan terhadap objek penelitian yakni masyarakat Desa Sopo Batu Kec. Panyabungan Kota, Kab. Mandailing Natal.

b. Wawancara atau *Interview*

Interview yang sering juga disebut quisioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara, sedangkan wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas (*inguededinterview*), dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan.²³

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, h. 197.

²³ *Ibid*, h. 132.

Hal ini dilakukan guna mendapatkan hasil atau data yang valid dan terfokus pada pokok permasalahan yang sedang diteliti, dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama setempat dan pelaku Pengabaian Kewajiban Orang Tua tidak memberikan nafkah pendidikan terhadap anak Kandung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²⁴ Dalam definisi lain dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.²⁵

Peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh data-data dan buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian diantaranya meliputi arsip jumlah penduduk, pekerjaan, agama, ekonomi, dan pendidikan penduduk, serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek penelitian ini, kemudian foto-foto selama penelitian berlangsung dan

²⁴ *Ibid*, h. 206.

²⁵ Lexy A. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 216.

catatan lapangan atau hasil wawancara yang nantinya akan diolah menjadi analisis data.

5. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data, mengambil kesimpulan dari data yang terkumpul. Kesemuanya adalah untuk menyimpulkan data secara teratur dan rapi. Dalam pengolahan data ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan, disusun, dijelaskan yakni digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan. Untuk menganalisis data yang diperoleh, maka penelitian yang meliputi *edition*, pengelompokan klasifikasi, dan penyajian data. Yang dimaksud adalah bahwa data yang telah diperoleh tentang Pengabaian Kewajiban Orang tua tidak memberikan nafkah pendidikan terhadap anak ditinjau dari pasal 80 KHI yang terjadi di desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, melalui pendekatan *kualitatif*, kemudian menafsirkannya dengan bentuk *deskriptif* tentang Pengabaian Kewajiban Orang Tua tidak memberikan nafkah pendidikan terhadap anak Kandung yang terjadi di desa Sopo Batu kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal tersebut.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini terdiri dari lima bab susunan sebagai berikut:

Bab satu yang berisi tentang Pendahuluan, bab ini merupakan bab pendahuluan yang akan membahas tentang garis besar penulisan skripsi ini yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab dua adalah tentang tinjauan umum tentang nafkah. Bab ini merupakan landasan teori, maka pembahasan bab ini akan terpusat pada tinjauan umum tentang pengertian nafkah, dasar hukum kewajiban member nafkah, sebab dan syarat memperoleh nafkah.

Bab tiga merupakan penyajian data yang akan di teliti dalam skripsi ini yaitu data-data dari Desa Sopo Batu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, dalam bab ini berisi tentang keadaan lokasi penelitian dan Pengabaian Kewajiban Orang Tua tidak memberikan nafkah pendidikan terhadap anak Kandung: kondisi geografis, demografis, sosial keagamaan, tingkat pendidikan, dan selanjutnya akan dibahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi orang tua tidak memberikan nafkah pendidikan kepada anak kandung Tinjauan pasal 80 KHI yang ada di Desa Sopo Batu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal

Bab empat merupakan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi orang tua tidak memberikan nafkah pendidikan kepada anak kandung di Desa Sopo Batu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, Analisis hukum Islam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi orang tua tidak memberikan nafkah pendidikan kepada anak kandung di Desa Sopo Batu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal.

Bab lima adalah merupakan bab terakhir sekaligus bab Penutup. Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan, Saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH

A. Pengertian Nafkah

Nafkah menurut Bahasa Indonesia mempunyai pengertian:

- a. Belanja untuk memelihara kehidupan
- b. Rizki, makan sehari-hari
- c. Uang belanja yang diberikan kepada isteri
- d. Gaji uang pendapatan.¹

Adapun menurut bahasa Arab, nafkah berasal dari kata *Annafaqah*, yang artinya biaya atau belanja.² Sedangkan menurut Abdurrahman al-Jaziri, nafkah secara bahasa berasal dari kata *al-infaq*, yang berarti keluar dan pergi.³

Sedangkan menurut istilah nafkah adalah pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah seseorang, baik berbentuk roti, gula, pakaian, tempat tinggal, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup sehari-hari seperti air, minyak, lampu, dsb.⁴

¹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 667.

²Adib Bisri Munawir AF, *al-Bisyri Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, t.th.), h. 732.

³Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz I, (Beirut Libanon: Daar al-Fikr, 1976), h. 482.

⁴Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Toha Putra, cet. I, 1993), h. 100.

Adapun menurut para fuqaha nafkah adalah:

a. Menurut Sayyid Sabiq

النفقة هنا: توفير وما تحتاج اليه الزوجة من طعام ومسكن وخدمة ودواء وان كانت غنية⁵.

Artinya: “Pengertian nafkah di sini adalah memberikan sesuatu yang dibutuhkan isteri baik berupa makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga dan pengobatan isteri walaupun isteri itu kaya”.

b. Menurut Abd al-Rahman al-Jaziri sebagai berikut

اما في اصطلاح الفقهاء اخرج الشخص مؤمنة من تجب عليها نفقة من خير وادم وكسوة ومسكن وما يتبع نحو ذلك مما يأتي من تمن ماء ودهت ومصباح وذلك⁶.

Artinya: “Nafkah menurut istilah ahli fiqh yaitu mengeluarkannya seseorang ongkos terhadap orang yang wajib dinafkahnya dari roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal dan apa yang mengikutinya dari air, minyak dan sebagainya”.

c. Menurut al-San’ani

النفقة والمرد بما الشيء الذي يبذل له الإنسان فيه يحتاجه هو او غيره من الطام والشرب وغيرهما⁷.

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid VII, (Beirut: Daar al-Fikr, 1968), h. 147.

⁶Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah*, Juz I, h. 482.

⁷Muhammad bin Ismail al-Asqala’ni, *Subul al-Salam*, Juz III, (Semarang: Maktabah Toha Putra, t.th.), h. 218.

Artinya: “Nafkah adalah segala sesuatu yang dapat menutupi kebutuhan manusia untuk dirinya atau ditambah orang lain yang mencakup makanan dan minuman”.

Menurut para ahli hukum, pengertian nafkah adalah sebagaiberikut:

- a. Uang belanja yang diperlukan guna memelihara kehidupan orang yang memerlukannya.⁸
- b. Menurut *Ensiklopedi Hukum Islam*, nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.⁹

Menurut *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, pasal 80 ayat (4) telah menyebutkan bahwa sesuai penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah kishwah dan tempat kediaman bagi isteri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.¹⁰

⁸R. Subekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradya Pramita, ce II, t.th.), h. 76.

⁹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, cet. I, 1996), h. 1281.

¹⁰Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, Edisi I, 1992), h. 133.

Sedangkan pengertian kerabat menurut Kamus Bahasa Indonesia mempunyai pengertian, yaitu: Dekat (Pertalian Keluarga) dan Keluarga atau sanak saudara.¹¹

Dan menurut Bahasa Arab berasal dari kata “*qoribun*” artinya Dekat.¹² Dan menurut istilah adalah orang yang masih ada hubungan keturunan atau nasab baik ke atas maupun ke bawah, baik termasuk ahli waris maupun tidak termasuk ahli waris atau disebut juga dengan family.¹³

B. Dasar Hukum Kewajiban Memberi Nafkah

Mengenai dasar hukum nafkah yang dimaksud adalah dalil atau hujjah yang menunjukkan adanya kewajiban seseorang untuk memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggungannya. Adapun dalil dari nash al-Qur'an yang menerangkan kewajiban memberi nafkah adalah di antaranya sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi nafkah, dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”. (al-Baqarah:233).¹⁴

¹¹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 458.

¹²Adib Bisri Munawir AF, *al-Bisyri Kamus Arab Indonesia*, h. 589.

¹³M.Abdul Mujib dan Mabruri Tolhah, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 1994), h.155.

¹⁴Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Al-Waah, t.th.), h. 57.

Sedangkan rizki dalam ayat ini adalah makanan yang cukup. Kiswah artinya pakaian. Sedangkan arti *bi al-ma'ruf*, adalah yang sesuai dengan adat dalam batasan syari'at tidak berlebihan dan tidak terlalu minim.¹⁵ Dalam surat Al-Thalaq ayat 6 disebutkan:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Jika mereka sedang hamil, maka berikanlah nafkah mereka sampai mereka bersalin”. (Q.S. al-Thalaq: 6).¹⁶

Perbedaan kewajiban antara si kaya dengan si miskin didasarkan pada firman Allah S.W.T. dalam surat al-Thalaq ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا
مَا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah Swt. kepadanya, Allah Swt. tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah Swt. Berikan kepadanya. Allah Swt. akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (Q.S. al-Thalaq: 7).¹⁷

¹⁵Abdul Hamid Kisyik, *Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Mizan al-Bayan, t.th.), h. 128.

¹⁶Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 946.

¹⁷*Ibid.*

Dari ayat di atas secara jelas menunjukkan adanya perbedaan kewajiban nafkah antara satu orang dengan orang lain, antara orang kaya dan orang miskin, karena adanya perbedaan kemampuan dan harta yang dimiliki tiap orang menurut kadar dan keadaannya.

Lain dari itu Allah Swt. juga mengingatkan akan hak-hak terhadap kerabat yang secara langsung adalah merupakan perluasan dari sistem kekeluargaan dengan firman-Nya antara lain:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْبَنِي
السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Jawablah: apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan

kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.”.

(Q.S. al-Baqarah: 215).¹⁸

Dan juga Allah S.W.T. berfirman:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَالْبَنِي السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْدِيرًا

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya

kepada orang miskin, dan orang-orang dalam perjalanan, dan

¹⁸Ibid., h. 52.

janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu) secara boros”.

*(Q.S. al-Isra: 26).*¹⁹

Adapun hujjahnya menurut sunnah adalah:

عن عائشة ان هند بنت عتبة قالت: يارسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني و
ولدى الا ما اخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف²⁰.

Artinya: *“Dari Aisyah bahwa Hindun binti Utbah pernah bertanya: “wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan anakku, sehingga aku mesti mengambil dari padanya apa yang mencukupi bagiku dan anakku dengan cara yang baik”. (H.R. Bukhari dan Muslim).*

Hadits tersebut menjelaskan bagi isteri yang kebetulan suaminya kikir, ia boleh mengambil harta suami secukupnya untuk kebutuhan pokok sehari-hari.²¹

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار انفقته في سبيل الله و دينار انفقته في رقة و دينار تصدقت به على مسكين و دينار انفقته على اهلك اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك²².

Artinya: *“Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: “sedinar yang engkau infakkan di jalan Allah, sedinar yang engkau infakkan dalam (membebaskan) hamba, sedinar yang engkau sedekahkan kepada seorang miskin dan sedinar yang engkau infakkan kepada keluarga maka lebih besar pahalanya adalah yang engkau infakan kepada keluargamu”. (H.R. Ahmad dan Muslim).*

¹⁹ *Ibid.*, h. 428.

²⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz III, (Indonesia: Maktabah Dahlah, t.th.), h. 2218-2219.

²¹ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, Jilid I, (Semarang: Duta Grafika, 1989), h. 104.

²² Muhammad Al-Syaukani, *Nail al-Authar*, Jilid IV, (Beirut Libanon: Daar al-Kitab al Arabi, t.th.), h. 424.

عن طارق المحاربي قال قدمنا المدينة فاذا رسول الله صلى عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول يد المعطى العليا وابدأ بمن تعول امك واباك واختك واخاك ثم ادناك ادناك مختصر²³.

Artinya: “*Dari Thoriq al Muharibi ra. Ia berkata: “Kami datang ke Madinah, tiba-tiba rasulullah SAW. Berdiri di atas mimbar dan berpidato kepada manusia, beliau bersabda: “Tangan orang yang memberi itu adalah tinggi, dahulukan orang-orang yang kamu tanggung, ibumu, ayahmu, saudara perempuanmu, dan saudara laki-laki. Kemudian yang lebih bawah dan yang lebih bawah seterusnya”.*

Di dalam *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* pasal 80 ayat (2) dan (4) huruf a,

b disebutkan sebagai berikut:

Pasal 80

ayat (2): “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Ayat (4): “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung (a) Kiswa, kiswa dan tempat tinggal bagi isteri, (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak”²⁴.

Sedangkan di dalam Undang-undang Perkawinan (UUP) No. 1 tahun 1974

di sebutkan sebagai berikut:

Pasal 34

ayat (1): “suami wajib melindungi istrinya, dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

²³Muhammad Jalaluddin al-Syuyuti, *Sunnah An Nasa'i*,Juz I,(Beirut Libanon: Daar al-Fikr 1930), h. 61.

²⁴Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h.133

Pasal 45

ayat (1): “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.²⁵

C. Sebab dan Syarat Memperoleh Nafkah

Yang menyebabkan wajib memberi nafkah ada tiga, yaitu karena ikatan perkawinan, hubungan kerabat atau sebagai hak milik. Nafkah yang diberikan dalam bentuk; makan/minuman dan yang sebanding dengannya, pakaian yang layak dan memadai, tempat tinggal yang layak meskipun rumah sewa dan perabot dan perlengkapan rumah tangga.²⁶

Nafkah kerabat adalah menjadi kewajiban anak, laki-laki dan perempuan untuk memberi nafkah kedua orang tuanya kakek neneknya. Demikian pula orang tua harus memberi nafkah kepada faranya laki-laki dan perempuan. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, perbedaan agama tidak menjadi halangan. Syaratnya adalah bahwa orang yang berkewajiban memberi nafkah

²⁵Amak F.Z., *Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*, cet. 1, (Bandung, pt al-ma'arif, 1976), h. 144-146.

²⁶Peunoh daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h.88.

itu harus mampu dan yang berhak menerimanya tidak mampu.²⁷ Dijelaskan dalam kitab *Mughni al-Muhtaj*, disebutkan macam-macam nafkah, yaitu:

1. Nafkah pribadi.
2. Nafkah kepada orang lain yang menyebabkan munculnya sebab-sebab memperoleh nafkah.²⁸

Di antara sebab-sebab memperoleh nafkah adalah: Sebab perkawinan, Sebab kekerabatan dan Sebab kepemilikan.

a. Sebab perkawinan

Yaitu wajib bagi seorang suami memberi nafkah kepada isterinya dan anak-anaknya sehingga terwujudlah keluarga yang sejahtera dan bahagia.²⁹ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yaitu yang berbunyi:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf”.(Q.S. al-Baqarah:228).³⁰

²⁷*Ibid*, h. 100.

²⁸Muhammad al-Khatib al-Syarbani, *Mughni al-Muhtaj*, juz V, (Beirut, Libanon, Daar al-Kitab al-Ilmiyah, t.th), h. 151.

²⁹Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah*, (Surabaya: Bintang Terang, t.th.), h. 91.

³⁰Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 55.

Suami diwajibkan memberi nafkah kepada isterinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga, dan lain sebagainya menurut keadaan di tempat masing-masing dan menurut kemampuan suami.

Dijelaskan dalam fiqh sunnah syarat seorang isteri menerima nafkah diantaranya,³¹ isteri dengan syarat sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah*, dengan catatan:

1. Adanya akad pernikahan yang sah.
2. Isteri harus menyerahkan sepenuhnya kepada suaminya.
3. Suaminya dapat menikmati dirinya.
4. Tidak meralat untuk pindah tempat yang telah disediakan atau dikehendaki suami.
5. Memberi kesempatan kepada suami untuk menikmati dirinya.

Nafkah yang diterima oleh seorang isteri dari suaminya adalah tergantung dari ketaatannya. Karena itulah seorang isteri yang membangkang, menyakiti hati suaminya tidak berhak untuk menerima nafkah dari suaminya.³²

Sabda Rasulullah s.a.w.:

اتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامانة الله و استحليلتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف³³.

³¹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid VII, h. 88.

³²Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah*,., h. 92.

Artinya: “*Takutlah kamu kepada Allah Swt. dalam urusan wanita. Sesungguhnya kamu mengambil mereka dengan kepercayaan Allah Swt. dan halal bagimu mencampuri mereka dengan kalimat Allah dan diwajibkan atas kamu (suami) member nafkah dan pakaian kepada mereka (isteri) dengan cara yang sebaik-baiknya*”. (H.R. Muslim).

Kata-kata ma'ruf (pantas) dalam hadits di atas, dapat diartikan sebagai ukuran yang sudah sama-sama diketahui dan dapat diakui bersama kepantasannya. Menurut pengertian yang sehat, menurut keadaan suatu tempat dan disesuaikan dengan kemampuan suami serta kedudukannya dalam masyarakat.

Banyaknya nafkah adalah menurut kecukupan yang selaras dengan keadaan dan kebiasaan yang lazim pada suatu waktu dan tempat. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa nafkah isteri itu ditetapkan dengan keadaan yang tertentu, hanya sekedar cukup serta disesuaikan dengan keadaan suami.³⁴

b. Sebab kerabat

Yaitu orang yang masih ada hubungan keturunan atau nasab sebab dan terjadinya suatu akad perkawinan, baik ke atas maupun kebawah, baik yang termasuk ahli waris maupun tidak termasuk ahli waris. Sebutan lain dari kerabat adalah family.³⁵

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ M. Abdul Mujib dan Mabruhi Tolhah, *Kamus Istilah Fiqh*, hlm. 155.

Adapun yang dinamakan kerabat, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. *Mahramiyah*, artinya; harus dari kerabat yang haram dinikah
2. Adanya kebutuhan untuk meminta dari kerabat
3. Disyaratkan lemahnya orang yang meminta nafkah kecuali dalam nafkah yang wajib bagi orang tua kepada anak.
4. Disyaratkan mampu memberi nafkah kepada salah satu orang tua atas anak laki-lakinya dan nafkah anak atas bapaknya.³⁶

Maka memberi nafkah karena kerabat bagi seseorang juga merupakan kewajiban. Apabila mereka cukup mampu dan karib kerabatnya itu benar-benar memerlukan pertolongan karena miskin dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin, dan orang-orang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”.

(Q.S. al-Isra: 26).³⁷

³⁶M. Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, Mesir: Daar al-Fikr, t.th., hlm. 487.

³⁷*Ibid.*, h. 428.

Maksud dari ayat di atas adalah: berikanlah olehmu wahai kaum *mukallaf*, kepada kerabatmu segala haknya yaitu: hubungan kasih sayang dan bergaul dengan baik dengan mereka. Jika mereka berhajat kepada nafkah, berilah sekedar menutupi kebutuhannya.

Demikian juga berilah pertolongan akan orang miskin dan musafir yang berjalan untuk sesuatu kepentingan yang dibenarkan syara', agar maksudnya tercapai. Hubungan karib kerabat itu selalu akan menimbulkan satu hak dan kewajiban, di mana kerabat yang mampu berkewajiban membantu kerabatnya yang tidak mampu, di mana hidupnya dalam keadaan serba kekurangan.

Sebaliknya kerabat yang tidak mempunyai kemampuan mempunyai hak untuk memperoleh bantuan dari kerabat yang mampu. Telah dijelaskan juga di dalam al-Qur'an yang menyuruh untuk memperkuat hubungan kerabat ini dengan mengadakan hubungan baik (silaturahmi) dan tolong menolong, baik moril maupun materiil, urusan kebendaan dan kerohanian. Akan tetapi hubungan erat dengan kerabat itu tidak boleh sampai menghilangkan rasa keadilan, atau hanya adil untuk kerabat yang kaya dan tidak adil terhadap kerabat yang miskin.³⁸

Sebagaimana firman Allah SWT.:

³⁸Fahrudin HS., *Ensiklopedi al-Qur'an*, Jilid I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), h. 599.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah memerintahkan supaya menjalankan keadilan, berbuat baik dan memberi kerabat-kerabat. Allah melarang perbuatan keji, pelanggaran dan kedurhakaan. Dia mengajarkan supaya kamu mengerti”. (Q.S. al-Nahl: 90).³⁹

Seseorang yang hidup di tengah-tengah keluarga dan kerabatnya tidak dapat melepaskan diri dari kewajiban memperhatikan resiko keluarga dan kerabatnya itu, maka seorang kerabat wajib ikut serta memikirkan dan berusaha meningkatkan kualitas keluarga dan kerabat, sebagai sarana pembangunan keluarga baik di bidang mental spiritual maupun di bidang fisik materiil.

Hubungan hukum yang bersifat materiil terhadap kerabat dan keluarga dekat ialah hubungan kecintaan, penghormatan, kebajikan, mendoakan, sikap rendah diri, belas kasih, bersilaturahmi, tenggang rasa dan ikut serta bertanggung jawab terhadap nama baik dan kebahagiaan serta kesejahteraan seluruh kerabat dan keluarga atas dasar cinta kasih dan kasih sayang.

Sebagaimana firman Allah SWT. sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

³⁹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 415

Artinya: “*Mereka menanyakan kepada engkau: apakah yang akan mereka nafkahkan? Katakanlah: apa saja kebaikan yang kamu nafkahkan adalah untuk ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Apa saja kebaikan yang kamu kerjakan, sesungguhnya allah maha tahu tentang itu*”. (Q.S. *al-Baqarah: 215*).⁴⁰

Kerabat merupakan salah satu sebab adanya nafkah bagi keluarga dekat sebagai kewajiban atas keluarga dekat yang mampu. Pada umumnya para ulama sepakat bahwa yang wajib diberi nafkah ialah: keluarga yang dekat yang memerlukan nafkah saja, tidak keluarga jauh.

Bila seseorang cukup mampu dalam hal membiayai kehidupannya, maka dia juga berkewajiban menafkahi sanak keluarganya yang miskin terutama mereka yang bertalian darah dan bersaudara serta berhak untuk memperoleh bagian warisan pada saat kerabat yang melarat itu wafat. Seseorang yang kaya juga diwajibkan membantu dan menafkahi orang-orang miskin dan membutuhkan yang tinggal di sekitarnya, tanpa membedakan kedudukan, kepercayaan ataupun warna kulit, jika diamampu melakukan hal yang sedemikian itu.⁴¹

Sebagaimana firman Allah Swt.:

⁴⁰*Ibid.*, h. 52.

⁴¹Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, cet. I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), h. 129.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya dan warispun berkewajiban demikian”. (Q.S.al-Baqarah: 233).⁴²

Adapun syarat-syarat kewajiban memberi nafkah kepada kerabat adalah sebagai berikut:

1. Adanya orang yang berhak menerima nafkah Orang yang wajib diberi nafkah itu membutuhkan nafkah tersebut. Dengan demikian, tidak wajib memberi nafkah pada orang yang tidak membutuhkannya. Anggota kerabat itu tidak mempunyai kesanggupan untuk berusaha dan tidak mempunyai harta untuk kebutuhan nafkahnya sehingga dapat menjaga kelangsungan hidupnya. Berdasarkan pendapat ulama Hanafi dan Syafi'i berpendapat: ketidak mampuan bekerja tidak merupakan syarat bagi kewajiban memberi nafkah kepada para ayah dan para kakek.

⁴²Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 57

2. Adanya orang yang berkewajiban memberi nafkah. Menurut kesepakatan seluruh mazhab kecuali Hanafi, persyaratan orang yang berhak memberi nafkah itu haruslah orang yang berkecukupan dan mampu. Tetapi Hanafi mengatakan bahwa persyaratan orang yang memberikan nafkah itu harus kaya, hanya berlaku bagi kaum kerabat yang tidak terletak pada jalur pokok.
3. Disyaratkan harus seagama. Apabila salah seorang diantaranya muslim dan lainnya non muslim maka menurut Hambali tidak ada kewajiban memberi nafkah sedangkan menurut Maliki dan Syafi'i tidak disyaratkan harus seagama. Seorang muslim wajib memberi nafkah kepada kerabatnya yang bukan muslim, sebagaimana halnya dengan nafkah untuk isteri yang beragama ahli kitab, sedangkan suaminya seorang muslim. Akan tetapi Hanafi berpendapat kaitannya dengan ayah dan anak, tidak disyaratkan harus seagama, sedangkan bila bukan ayah dan anak diharuskan seagama. Dengan demikian seseorang tidak wajib memberi nafkah kepada saudaranya yang bukan muslim dan sebaliknya.⁴³

⁴³M. Jawad Mughniyah, *Al-ahwal al syahsiyah*, (Dar al Ilmiah, Beirut, t. th.), hlm. 117-118.

Adapun urutan orang-orang yang berhak dan berkewajiban diberi nafkah, sebagaimana syarat-syarat di atas, maka yang paling utama diberi nafkah ialah kerabat yang tidak mempunyai harta untuk menjaga kelangsungan hidupnya dan ia belum memperoleh usaha dan pekerjaan yang dapat menghasilkan sesuai untuk nafkahnya. Tentu saja kerabat yang paling dekat lebih utama diberi nafkah dari kerabat yang agak jauh. Persoalan timbul jika derajat hubungan kerabat yang memerlukan nafkah itu adalah sama. Kemungkinan itu ialah:

- a) Jika seorang mempunyai ayah, ibu dan anak. Dalam hal ini didahulukan anak karena anak adalah milik ayahnya, berdasarkan hadits:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انت وملك لأبيك⁴⁴.

Artinya: “Bersabda Rasulullah SAW.: “engkau dan harta engkau adalah milik bapak engkau”.

Jika seorang harus menafkahi ayah dan ibu (karena menafkahi keduanya tidak sanggup), maka ia wajib mendahulukan ibunya, berdasarkan hadits:

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 199.

و عن طارق المحاربي رضي الله عنه قال : قدمنا المدينة فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم : قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول : يد المعطى العليا و ابدأ بمن تعول : امك و اباك و اختك و اخاك ثم ادناك ادناك مختصر⁴⁵ .

Artinya: “*Dari Thariq al-Muharabi semoga Allah SWT. meridhainya, ia berkata: “aku datang dari Madinah, maka apabila Rasulullah.s.a.w. berkhotbah beliau berkata: “tangan memberi adalah mulia dan mulialah orang yang lebih berhak engkau beri nafkah, yaitu ibu engkau, bapak engkau, saudara perempuan engkau dan saudara laki-laki engkau kemudian yang agak dekat dan yang agak dekat denganmu”.* (H.R. Nasa’i dan Ibn Hiban).

Dari hadits di atas juga dipahamkan bahwa jika dua orang kerabat sama tingkat dan kewarisannya, maka kerabat yang wanita didahulukan dari kerabat laki-laki, dan kakek serta nenek termasuk *ushul*, maka urutannya setelah orang tua.

b) Setelah kerabat *furu'* dan *ushul* barulah kerabat *hawasy*. *Hawasy* yaitu kerabat yang dalam hubungan garis ke samping, sesuai dengan hadits di atas maka didahulukan saudara perempuan, kemudian saudara laki-laki, kemudian bibi, kemudian paman dan seterusnya. Kewajiban memberi nafkah kepada kaum kerabat adalah dalam jumlah yang bisa menutupi kebutuhan pokok yaitu berupa gandum (nasi), lauk-pauk, pakaian dan tempat tinggal. Sebab, hal itu diwajibkan dalam rangka

⁴⁵*Ibid* h. 61

mempertahankan hidup dan menghindari bencana. Besar nafkah diukur dengan hal itu.⁴⁶

c. Sebab milik

Sebab milik yang dimaksudkan adalah sebagai berikut, yaitu pertama apabila seseorang mempunyai budak baik laki-laki atau perempuan⁴⁷ dan kedua binatang peliharaan, apakah itu binatang ternak (lembu, kerbau, dsb), ayam, burung dan kucing, maka binatang tersebut harus dipeliharanya dengan baik, diberinya makanan yang cukup, dan dibuatkan tempat tinggal (kandang) dengan baik. Walhasil tidak boleh disia-siakan.

Sabda Nabi SAW.:

عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت⁴⁸.

Artinya: “Dari Ibn Umar bahwasannya nabi SAW. bersabda: “telah disiksa seorang perempuan sebab menyandra seekor kucing (dan tidak diberinya makan dan minum), sehingga kucing itu mati”. (H.R. Bukhari Muslim).

Adapun sebab dan syarat memperoleh nafkah tersebut secara lebih tegas dan ringkas juga di sebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (*KHI*) yakni pada

⁴⁶M. Jawad Mughniyah, *Al-ahwal al syahsiyah*, h. 116

⁴⁷Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Wijaya Djakarta, t. th.), h.283.

⁴⁸*Ibid.*

pasal 77 ayat 3 “suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”. Kalimat “suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya” secara hakekat terkandung dua pihak, yakni suami dan isteri.

Maksudnya adalah kedua pihak tersebut memiliki kesamaan kewajiban dalam memelihara anak-anak mereka, termasuk dalam pendidikan. Konsekuensinya adalah adanya kebolehan isteri untuk membantu suami manakala suami kurang dapat atau bahkan tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah pendidikan anak. Dalam pasal 80 ayat (4) juga mengklasifikasikan sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

1. Nafkah kishwah dan tempat kediaman bagi isteri.
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anak.
3. Biaya pendidikan bagi anak.⁴⁹

⁴⁹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, Edisi I, 1992), h. 133

Hal tersebut juga di jelaskan syarat wajibnya memberikan nafkah untuk anak-anaknya, yaitu:

1. Bahwa anak itu masih kecil (belum balig)
2. Bahwa anak itu miskin, tiada mempunyai harta sendiri unntuk nafkahnya.⁵⁰

Apabila anak itu telah balig dan telah kuasa berusaha, maka bapak tiada wajib memberi nafkah untuk anak itu. Begitu juga, jika anak itu mempunyai harta sendiri untuk nafkahnya, meskipun dia masih kecil, maka tiada wajib bapak memberi nafkahnya.

Hal itu juga di klasifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (*KHI*) pasal 98 ayat 1 “batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.⁵¹

Sehingga sangatlah jelas bahwa seorang suami adalah kepala rumah tangga yang mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan memberikan nafkah, perlindungan kepada semua anggota keluarga,

⁵⁰Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Cet. X, (Jakarta, Hidakarya Agung, 1983), h. 127

⁵¹Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. II, 2007, h. 34

memberi biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak serta biaya pendidikan anak-anaknya.

Hal tersebut juga di jelaskan di Undang undang perkawinan mengatur hak dan kewajiban antara orang tuadan anak yang menyangkut beberapa hal. Pertama mengatur tentang kewajiban pemeliharaan dan pendidikan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Kewajibanorang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.⁵²

Ketentuan ini di atur di dalam pasal 45 ayat 1 dan 2 dan pasal 47 ayat 1 undang-undang perkawinan No1 tahun 1974 disebutkan sebagai berikut:

Pasal 45

Ayat (1): Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Ayat (2): Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri,kewajiban berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

⁵²Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet. I(Jakarta, Rineka Cipta, , 1991), h.188

Pasal 47

Ayat (1): Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.⁵³

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa nafkah yang diberikan oleh ayah (suami) pada pokoknya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Lingkup keluarga terdekat yang harus dipenuhi nafkahnya oleh para orang tua adalah isteri dan anak-anaknya dengan klasifikasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU perkawinan pasal 45 ayat 1 dan 2 dan pasal 47 ayat 1.

Akan tetapi, ada beberapa kasus yang berhubungan dengan pemenuhan nafkah orang tua. Salah satu contohnya adalah pemenuhan nafkah orang tua kepada anak di bidang pendidikan.

Hal ini seperti terjadi masyarakat Desa Sopo Batu Kecamatan panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal yang banyak dari para orang tua yang tidak melaksanakan kewajiban memberikan nafkah pendidikan anak mereka.

⁵³Amak F.Z., *Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*, Bandung, PT Al-Ma'arif, Cet. 1, 1976, hlm. 146-147

Padahal secara ukuran pendapatan, para orang tua tersebut memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan nafkah pendidikan anak-anak mereka. Namun hal itu tidak dilakukan oleh para orang tua di Desa Sopo Batu Kecamatan panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal.

BAB III

LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal

Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal sebagai lokasi penelitian. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pada data-data yang peneliti dapatkan ketika survei awal, di samping itu juga berdasarkan wawancara dengan masyarakat setempat.

Dari hasil wawancara masyarakat di Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal, peneliti menemukan fakta menarik untuk diteliti yang terangkum dalam rumusan masalah sebagaimana diuraikan di awal. Masyarakat di Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal beragama Islam, dan mereka merupakan representasi dari warga yang bermadzhab Syafi'i .

Di dalam pembinaan terhadap umat beragama di mana masyarakat kerap mengadakan pengajian secara rutin yang pelaksanaannya setiap minggu satu kali, yang diadakan di Mesjid. Sedangkan jumlah sarana atau tempat ibadah

yang ada di Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal: ada 1 masjid dan 2 buah mushalla.

Pada bidang pendidikan, di Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kota sudah cukup baik. Desa tersebut ditunjang dengan sarana pendidikan antara lain: Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebanyak 1 buah.

Tak hanya di bidang pendidikan saja, Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kota terbilang cukup aman. Hal itu disebabkan, berkat adanya setiap Banjar tempat kedai kopi. Berkat kesadaran masyarakat, maka terwujudlah Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan) yang mengalami peningkatan sehingga masalah-masalah keamanan masih dapat dikendalikan walaupun ada kekurangan.

Masalah perekonomian, penduduk Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kota rata-rata berada pada tingkat ekonomi menengah ke bawah. Mereka mayoritas pekerja tani. Harta mereka adalah tanah. Tanah milik mereka, dan milik kampung tetangga hampir sama luasnya. Seakan tak ada penguasaan tunggal atas tanah, kendati ada satu, dua orang saja. Selanjutnya, untuk lebih memperjelas situasi dan kondisi lokasi penelitian maka peneliti akan menyajikan data monografi Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kota, sebagai berikut :

a. Letak Geografis

Desa Sopo Batu terletak di Jalan Lintas Timur panyabungan. Kecamatan Panyabungan Kota. Kabupaten Mandailing Natal. Propinsi Sumatera Utara.

Adapun batas-batas Desa Sigalapang Julu tersebut ialah :¹

Sebelah Barat berbatas dengan Desa Sigalapang Julu

Sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Gunung Tua

Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Siobon

b. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kota adalah 939 secara keseluruhan yang terdiri dari laki-laki sebanyak 430 jiwa dan perempuan sebanyak 509 jiwa, seperti terlihat dalam tabel di bawah ini.

Komposisi Jumlah Penduduk Dari Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-laki	430
2	Perempuan	509
Jumlah Total		939

Sumber : Monografi Desa Sopo Batu

Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk secara keseluruhan 939 jiwa, dengan mayoritas kaum perempuan sebanyak 509 jiwa.

¹ Lihat Monografi Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kota

c. Keagamaan

Penduduk Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kota di mana total penduduk sebanyak 939 jiwa tersebut, tidak ada yang non-muslim, semua penduduk beragama Islam². Hal ini ditandai dalam pembinaan terhadap umat beragama di mana masyarakat mengadakan pengajian rutin sekali seminggu yang dilaksanakan di Mesjid dan khususnya anak-anak setelah melaksanakan shalat maghrib maka mereka selalu mengaji kerumah-rumah ustazd yang ada di kampung tersebut.

Untuk menunjang aktivitas keberagamaan dan pembedayaan masyarakat Sopo Batu, diperlukan sarana ibadah yang memadai dalam mesjid, dan mushalla sebagai sarana sekaligus wadah untuk melakukan aktivitas keagamaan yang merupakan representasi dari satu bentuk keyakinan masyarakat terhadap kekuatan yang ghaib. Di desa Sopo Batu mempunyai sarana peribadatan yang berjumlah 3 unit yang terdiri dari 1 mesjid dan 2 Mushalla sehingga dengan adanya tempat ibadah seperti ini mampu menjadi sarana ibadah.

Keberadaan mesjid dan Mushalla mempunyai arti penting sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, melalui berbagai kegiatan

² Wawancara Dengan Bapak Khoirul, Selaku Kepala Desa Sigalapang Julu, 14 Oktober 2015

seperti pengajian, belajar membaca dan menulis huruf Arab maupun untuk membicarakan persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aktivitas sosial keagamaan masyarakat Sopo Batu bersifat aktif dan dinamis dengan dibuktikan adanya program-program yang diselenggarakan dalam masyarakat.

Kegiatan yang bersifat keagamaan dan belajar membaca al-Qur'an dapat dijumpai di rumah-rumah warga, antara lain rumah ustazd Sakban, sedangkan menulis huruf Arab dan belajar ilmu Agama dapat dijumpai di MDA Nurul Iman yang bertempat di desa Sopo Batu, kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan secara kontinyu bagi anak-anak dan remaja.

Kegiatan bagi anak-anak dalam belajar membaca dan menulis huruf Arab dan ilmu agama lainnya dilakukan sesudah shalat zuhur pukul 14.30 s/d 17.00 Wib. Untuk kalangan remaja berupa kegiatan pengajian rutin berupa membaca yasin, takhtim, dan tahlil.

Dalam artian yang lebih luas aktivitas agama di desa Sopo Batu mempunyai dimensi sosial yang tidak semata menjadi rutinitas yang bersifat transenden semata, sehingga di sini eksistensi tempat ibadah, terutama mesjid mampu menjadi wadah sosial dengan berbagai kegiatannya yang bersifat

pemberdayaan dan pengembangan masyarakat melalui berbagai agenda kegiatan yang berbasis di mesjid sebagai pusat aktivitas sosial.

d. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kota cukup baik, karena di antara warganya sudah ada yang berhasil menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kota juga bervariasi ada yang SD/MI, SLTP/MTS, SLTA/MAN.

Hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kota kurang sadar terhadap pentingnya pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan agama. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Sopo Batu akan diuraikan dalam table sebagai berikut :

Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Sigalapang Julu

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Penduduk Tidak Tamat SD/Sederajat	467 Orang
2	Penduduk Tamat SD/Sederajat	125 Orang
3	Penduduk Tamat SLTP/Sederajat	67 Orang
4	Penduduk Tamat SLTA/Sederajat	10 Orang
5	Yang Belum Sekolah	270 Orang
Jumlah Total		939 Orang

Sumber : Monografi Desa Sopo Batu

e. Mata Pencaharian

Masyarakat Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kota memiliki mata pencaharian yang beraneka ragam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Mata Pencaharian penduduk Masyarakat Sopo Batu sebagian besar adalah petani (95 %), perokonomian (3%), jasa dan lain-lainnya (2%). Dengan mayoritas petani, karet merupakan tanaman yang sangat penting , bahkan pada sebagian warga, karet adalah satu-satunya sumber penghasilan dengan harga relative berkisar Rp.6.000,-

Dari hasil perhitungan ini dapat di ketahui bahwa perokonomian secara kuantitas dalam masyarakat desa Sopo Batu adalah mayoritas pada dunia tani, sementara kegiatan ekonomi yang cukup signifikan dalam kehidupan masyarakat adalah dalam bidang pertanian. Sistem perekonomian masyarakat masih bertumpuh pada aktivitas masyarakat desa sehingga wilayah kota hanya menjadi pusat transaksi secara ekonomis.

Dalam bidang perdagangan, jenis barang yang di perdagangkan meliputi hasil bumi yang berupa kelapa, sayur-sayuran, ikan dan kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Selain itu, ada juga yang memperjual belikan hewan ternak seperti kambing, ayam, bebek dan hewan ternak lainnya.

Di sisi lain sebagian masyarakat juga banyak yang beraktivitas sebagai buruh, sehingga ekonomi masyarakat sangat bergantung pada masyarakat petani, sebagai buruh penghasil kebutuhan hidup masyarakat umum.

B. Pandangan Masyarakat Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal terhadap Orang Tua tidak memberikan nafkah pendidikan terhadap anaknya

Dari berbagai data diatas menunjukkan bahwa masyarakat desa Sopo Batu adalah masyarakat petani karet. Pendapatan yang diperoleh para PetaniKaret sangat tergantung dengan cuaca. Apabila cuacanya musim hujan maka pendapatan pun berkurang disebabkan kalau hujan maka otomatis masyarakat tidak bisa menderes lagi, pendapatanminimal yang diperoleh warga msayarakat dalam perminggunya rata-rata minimal Rp.300.000,- hingga Rp. 450.000-, pendapatan itu sudah bersih setelah dipotong sama pemilik kebunnya tersebut. Dan masyarakatnya mayoritas petani karet tersebut bukan milik pribadi tapi milik orang lain mereka hanya buruh saja.

Dari hasil pendapatan para petani tersebut,idealnya masyarakat mampu dan mau memberikan nafkah pendidikan kepada anak-anak mereka. Namun pada kenyataannya, mereka tidak memberikan nafkah pendidikan kepada anaknya.

Berikut ini alasan tidak diberikannya nafkah pendidikan anak oleh orang tua yang ada di Desa Sopo Batu kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal:

1. Bapak Usman dan Wardi

Bapak Usman dan bapak wardi adalah warga masyarakat Sopo Batu. Mereka bekerja sebagai petani karet yang berpenghasilan perminggunya Rp. 350.000,-. Penghasilan ini cukup lumayan, jika kita lihat harga karet pada masa sekarang itu sangat murah dibandingkan harga karet pada tahun 2012-2013. Pada waktu itu harga karet sekitar 15.000-20.000, dan sekarang 5.000-8.000. Selanjutnya ini hasil wawancara dengan bapak Usman dan Bapak Wardi:

Saat on memang ekonomi sangat sulit mula dibandingkon waktu taon 2012-2013 harga gotah pe waktu i 15.000-20.000, bisa dope tarbagi balanjo pasikola daganak tai pala sannari nida homu ma harga gotah pe ana murah 5.000-8.000 doma, memang waktu taon 2012-2013 bahat daganak nami mandung tammam SD ami pasikolaon tu pesantren, SMP, SMA, pala sannari inda sanggup be harana porlu ongkos ni alai dope balanjo di bagas dope maka na saat on inda tarbagi be penghasilan tu pasikolaon, pala tammam alai sikola SD mandung cukup mei ami oban ma alai mangguris sambil marsiajar tongkin nai nung malo alai mangguris bisa alai ma manjalaki epeng bisa alai ma mambantu ekonomi di bagas nami.³

Bapak Wardi Dan Usman Mengatakan bahwa: saat ini memang ekonomi sangat sulit jika dibandingkan pada tahun 2012-2013, pada waktu itu harga karet masih sangat bagus sekitar 15.000-20.000, pada waktu itu masih bisa di

³ Wawancara dengan Bapak Usman dan Wardi selaku warga masyarakat desa SopoBatu, Tanggal 01 mei 2016

sisihkan untuk uang belanja sekolah anak-anak, tapi pada masa sekarang harga karet itu sangat murah 5.000-8.000, pada tahun 2012-2013 itu banyak anak-anak warga desa ini jika sudah tammat SD maka mereka melanjutkan sekolah yang lebih tinggi seperti ke pesantren SMP, SMA, masa itu masih sanggup untuk mensekolahkan mereka, tapi saat sekarang Tammat SD kami rasa sudah cukup itu, dan mereka kami bawa ke ladang untuk belajar bagaimana cara menderes jika nanti mereka sudah pandai maka mereka bisa membantu kebutuhan ekonomi di keluarga kami.

2. Sakdun dan Sopri

Bapak Sakdun dan Sopri ini warga masyarakat desa Sopo Batu. Mereka ini bisa digolongkan berpenghasilan tinggi di desa tersebut penghasilan mereka perminggu sekitar 450.000, tapi anak-anak mereka tidak ada yang selesai sekolahnya hanya sampai di kelas 5 SD, selanjutnya penulis akan memuat hasil wawancara dengan mereka:

Waktu taon 2012-2013 memang bahat mada daganak sian kampung on na sikola tingkat SMP SMA, tapi waktu taon 2014 mulai ma harga ni gotah pe turun jadi penghasilan pe markurang maka ami tarpaksa manyuruon alai mantak sikola lebih marguna dope alai marsiajar mangguris daripada sikola pala mandung malo alai mangguris bisa alai manyimpan epeng dohot mambantu

kebutuhan ekonomi keluarga nami daripada sikola ia na manghabiskon epeng sajo do.⁴

Bapak Sakdun dan Sopri mengatakan bahwa: Pada tahun 2012-2013 memang banyak anak-anak dari desa ini yang melanjutkan sekolah ke tingkat SMP, SMA. Tapi pada tahun 2014 harga karet sudah mulai turun dan penghasilan kami pun sudah pasti turun, maka kami terpaksa menyuruh mereka supaya tidak sekolah lagi, menurut kami mereka itu lebih berguna lagi belajar untuk menderes jika nanti mereka sudah pandai menderes maka mereka sudah bisa untuk menyimpan uang dan bantu kebutuhan ekonomi keluarga kami, ketimbang mereka sekolah hanya menghabiskan duit saja.

3. Abdul Rasyid dan Syaifullah

Mula ami pasikola anak nami tu tingkat SMP sanga SMA jarak sian kampung nami on tu tempat sikola ni alai adong 10 KM jadi porlu biaya na godang pinomat ma uang jajan ni alai perhari 20.000 indape uang sikola ni alai, maka na menurut ami tagian ma alai karejo daripada sikola, lagian pe sikola pe tinggi-tinggi inda manjamin marubah nasib ni keluarga name bahat do halak na sikola tinggi-tinggi tapi keadaan na sarupo do rap si pangguris do tagian ma alai manjalaki epeng mulai danak nung git kawin alai inda susah be manjalki biaya na torus pala karejo alai bisa maringankon kewajiban ku manjalaki balanjo ni alai bahkan bisa juo alai manbantu manjalaki nafkah nami.⁵

⁴ Wawancara dengan Bapak Sakdun Dan Sopri selaku warga masyarakat desa Sopo Batu, Tanggal 01 Mei 2016

⁵ Wawancara dengan Bapak Abdul Rasyid dan bapak Syaifullah selaku warga masyarakat desa Sopo batu, Tanggal 01 mei 2016

Bapak Abdul Rasyid dan Syaifullah mengatakan bahwa: *Jika kami sekolahkan anak kami tingkat SMP dan SMA itu sangat sulit jika kita liat jarak tempuh dari desa kami ketempat sekolah mereka itu ada sekitar 10 KM, dan itu butuh biaya yang banyak, minimal untuk uang jajan mereka perhari harus ada 20.000 itu belum di hitung dengan uang sekolahnya, maka karena itulah menurut kami mereka lebih baik mereka kerja daripada sekolah, walaupun mereka sekolah yang tinggi-tinggi itu belum tentu mereka bisa sukses dan tidak menjamin kehidupan mereka berubah, sudah banyak orang yang sekolah tinggi-tinggi tapi hasilnya sekarang mereka dan kami sama saja sama-sama petani karet, makanya mereka itu lebih baik baik bekerja dan jika mereka sudah kerja maka mereka dapat duit dan mereka bisa menabung jika mereka sudah ada niat untuk menikah maka tidak susah lagi untuk mencari biayanya, kemudian jika mereka sudah kerja dan mereka bisa membantu kami untuk meringankan kewajiban kami untuk mencari nafkah mereka, dan bisa bantu kami untuk mencari nafkah jika kami sakit.*

4. Bapak Kamaruddin dan Abdul Wahid

Memang sangajo dei ami inda di patola anak name nung tamat SD inda manyambung be tu sikola SMP harana anak nami anak gadis do jadi nida homu do jarak kampung sopo batu dohot kampung sebelum nai hutan-hutan do mabiar ami adong halak na marniat jahat tu anak nami i maka alai lebih bagus dope mambantu ami karejo tu kobun sambil painte jodoh ni alai ro mula tongkin nai ro jodoh nia alai kan alai mandung bisa mangguris mambantu alak lai ni alai ma tu kobun, lobi denggan dope songoni daripada alai sikola ginjang-ginjang pala anak gadis do pala ginjang-ginjang pe sikola na na lek tu kobunan dei dohot na tu dapur buse dei.⁶

Bapak kamaruddin dan Abdul Wahid mengatakan bahwa: memang kami sengaja tidak melanjutkan sekolah anak kami setelah tamat SD karena anak kami Anak gadis kalian liat sendiri dengan keadaan di kampung kami di kelilingi oleh hutan dan jarak kampung kami dengan kampung sebelumnya itu adalah hutan-hutan jika kami sekolahkan anak kami ke SMP maka kami takut mana

⁶ Wawancara dengan Bapak Kamaruddin dan Abdul Wahid selaku warga masyarakat desa Sopo Batu, tanggal 01 mei 2016

tahu ada orang yang berniat jahat sama anak kami maka karena itulah menurut kami anak kami itu lebih baik membantu kami untuk menderes dan sambil belajar kemudian jika kami bawa mereka keladang mereka pun sambil menunggu datang jodoh mereka jika nanti sudah datang jodohnya maka dia sudah bisa membantu suaminya untuk mencari nafkah mereka sendiri, kami rasa itu lebih baik ketimbang mereka sekolah yang tinggi-tinggi, lagian kalau cewek sekolah yang tinggi-tinggi jika jodohnya anak petani tukang deres palingan dia pun ikut suaminya juganya itu dan tidak ada bedanya yang sekolah yang tinggi-tinggi dengan yang tidak sekolah sama-sama di dapur juganya itu.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui, bahwa para orang tua yang tidak memberikan nafkah pendidikan anaknya tidak seluruhnya, berhubungan dengan ketidak mampuan ekonomi, sebab ada juga petani yang memiliki kemampuan ekonomi namun tetap saja tidak memberikan nafkah pendidikan. Dari alasan tidak diberikannya nafkah pendidikan anak dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Pihak yang menginginkan
 - 1) Anak
 - 2) Orang tua
- b. Faktor penyebab
 - 1) Kekurang mampuan ekonomi
 - 2) Asumsi tidak pentingnya pendidikan
 - 3) Orientasi kerja

Setelah kita melihat dari beberapa paparan di atas bahwa orang tua tidak memberikan nafkah pendidikan kepada anak sebenarnya bukan permasalahan besar masyarakat Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Secara ekonomi sebenarnya mereka memiliki kemampuan untuk menafkahi pendidikan anaknya, namun hal itu banyak dari masyarakat yang tidak memberikan nafkah pendidikan tersebut dengan berbagai alasan.

Adapun secara ekonomi orang tua yang mampu memberikan nafkah pendidikan, tetapi pada kenyataannya tidak memberikan nafkah pendidikan kepada anak kandungnya, maka secara sosiologis anak bisa bertindak kejahatan, tidak bisa memimpin sesuai dengan syariat islam jika nanti sudah berumah tangga, tidak mempunyai akhlak yang karimah kepada kedua orang tua, kepada masyarakat. Peran orang tua sangat penting dalam memotivasi anak dalam hal pendidikan, biar anak mau melanjutkan sekolah sampai jenjang yang lebih tinggi lagi, karena anak merupakan generasi penerus bangsa, agama dan Negara. Dalam *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, pasal 80 ayat (4) sudah di jelaskan bahwa sesuai penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anak.

c. Biaya pendidikan bagi anak.⁷

Juga didasarkan pada firman Allah swt dalam surat al-Thalaqayat 7 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allahswt kepadanya, Allah swt tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah SWT. Berikankepadanya. Allah swt akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (Q.S. al-Thalaq: 7).⁸

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pendidikan bagi anak memiliki peranan yang penting. Sebab tidak saja terkait dengan hak anak melainkan juga berhubungan dengan masa depan generasi penerus dari sebuah keluarga pada khususnya dan masa depan syiar agama pada umumnya.

Oleh karenanya, orang tua yang dibebankan kepada seorang ayah dan memiliki kemampuan memberikan nafkah namun tidak memberikannya padahal anaknya sedang membutuhkan, maka dapat dipaksa oleh hakim atau

⁷Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, Edisi I, 1992, hlm. 133.

⁸*Ibid.*

dipenjarakan sampai ia bersedia menunaikan kewajibannya. Seorang ayah yang menunggak nafkah anaknya tetapi ternyata anaknya tidak sedang membutuhkan nafkah dari ayahnya maka hak nafkahnya gugur, karena si anak dalam memenuhi kebutuhan selama ayahnya menunggak tidak sampai berhutang karena ia mampu membiayai dirinya sendiri, akan tetapi jika anak tidak mempunyai dana sendiri sehingga hakim mengizinkannya untuk berhutang maka dalam hal ini si ayah dianggap berhutang nafkah yang belum dibayarkannya.⁹

Untuk lebih jelas penulis akan muat dalam bentuk tabel beberapa orang yang mengabaikan nafkah pendidikan kepada anak kandung menurut penulis tidak mungkin penulis akan bahas semua kasus yang ada di desa Sopo batu tersebut yaitu

Pengabaian Orang Tua Tidak Memberikan Nafkah Pendidikan Kepada Anak Kandung Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80			
NO	NAMA		KETERANGAN
	ORANG TUA	ANAK	
1	Abdul Rasyid-Khairunnisa'	Solahuddin	Solahuddin ini sekarang berusia 14 tahun dan dia tidak sekolah lagi dikarenakan akses dari kampung dia menuju ke sekolah

⁹Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, cet-2, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 157-163.

			tingkat SMP jauh kalau dia mau sekolah dia harus ke kota Panyabungan jarak tempuh dari desa sopo batu ke kota panyabungan 10 KM dan dia sekarang membantu orang tua dia menderes untuk menambah penghasilan baiaya di rumah mereka.
2	Muhammad Saifullah-Rafeah	Saddam	Saddam saat ini dia berusia 17 tahun dia masih anak yang butuh pendidikan namun dia sekarang membantu mencari nafkah di rumah mereka dia bekerja dengan toke karet di sigalapang julu, desa sigalapang julu ini desa sebelum kampung sopo batu jarak tempuhnya 5 KM meter dari penghasilannya itu dia biasa membantu orang tua dia untuk mengurangi beban orang tuanya, dan menurut orang tua Saddam ini dia senang anaknya membantu meringankan beban rumah tangga mereka dari pada dia sekolah hanya untuk menambah beban saja apalagi dengan kondisi ekonomi sekarang yang sangat sulit, padahal jika di liat dari penghasilan orang tua saddam ini perminggu bisa untuk

			mensekolahkan saddam yang lebih tinggi
3	Komaruddin-Sampe	Sabaruddin	Sabaruddin berusia 17 Tahun dia seharusnya dalam pendidikan dia duduk di bangku tingkat SMA namun semenjak dia sekolah SMP kelas 2 dia berhenti sekolah disebabkan ekonomi yang sulit tetapi jika di liat dari penghasilan orang tua dia sangat lumayan dalam seminggu dan masih bisa untuk memberikan nafkah pendidikan terhadap anaknya tersebut namun kenyataannya orang tua dia tidak mau memberikannya lebih baik menurut dia anaknya kerja daripada sekolah, kalau sekolah pun belum menjamin kehidupan anak dia lebih cerah daripada ayahnya makanya menurut orang tua sabaruddin daripada membuang-buang waktu dan menghampurkan uang untuk sekolah mendingan dia berkeburun untuk demi masa depan dia.
4	Abdul Wahid-Miskah	Rijal	Rijal saat ini dia berusia 17 Tahun dan dia berhenti sekolah semenjak kelas 1 SMP alasannya aksesnya jauh dan ekonomi yang pas-pasan makanya rijal di suruh untuk membantu ayahnya

			dalam mengurus kebun mereka sendiri, namun jika masyarakat mempunyai kebun milik sendiri walaupun 1 Ha maka itu sudah bisa di golongkan dengan orang yang sudah mampu, tapi kenyataanya orang tua rijal merasa tidak sanggup untuk memberikan nafkah pendidikan.
5	Muhajir-Sangkot	Basariah	Basariah ini salah satu gadis yang tidak mendapatkan nafkah pendidikan dari orang tuanya dan dia saat ini berusia 14 tahun, sekarang dia sudah di suruh orang tuanya untuk menikah di bandingkan dia sekolah hanya menghabiskan duit dan kalau dia menikah dan bisa orang tuanya mendapatkan duit yang banyak, dari sikap orang tua basariah ini seolah-olah dia menjual anaknya itu dengan cara menikah padahal basariah masih anak di bawah umur dan masih wajib belajar.

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisis Terhadap Pandangan Masyarakat Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal terhadap Orang Tua tidak memberikan nafkah pendidikan terhadap anak Kandungnya

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri atau suami isteri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibudan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

Anak dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.¹

Di dalam Al-Qur'an, anak sering disebutkan dengan kata *waladawlâd* yang berarti anak yang dilahirkan orang tuanya, laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, tunggal maupun banyak. Karenanya jika anak belum lahir belum dapat disebut *al-walad* atau *al-mawlûd*, tetapi disebut *al-janî'n* yang berarti *al-*

¹Tim Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 57

mastûr (tertutup) dan *al-khafy* (tersembunyi) di dalam rahim ibu. Kata *al-walad* dipakai untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan, sehingga kata *al-wâlid* dan *al-wâlidah* diartikan sebagai ayah dan ibu kandung.

Dengan adanya makna tersebut, maka pemenuhan kebutuhan anak merupakan kewajiban kedua orang tua yang telah melahirkannya. Meski merupakan kewajiban bagi orang tua, namun tidak demikian yang terjadi di masyarakat Desa Sopo batu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal merupakan wilayah petani karet yang kurang berkecukupan dalam hal perekonomian. Hal ini sangat tampak pada kondisi perekonomian yang dapat dikatakan berada pada level menengah kebawah. Dalam hal pendidikan bagi anak, yang ada di Desa Sopo Batu kurang begitu memperhatikan pentingnya sebuah pendidikan tersebut. Indikator sederhana ini terlihat dari banyaknya masyarakat desa Sopo batu yang tidak memberikan nafkah pendidikan kepada anak-anaknya.

Nafkah pendidikan sebenarnya bukan permasalahan besar bagi masyarakat Desa Sopo Batu. Sebenarnya mereka memiliki kemampuan untuk menafkahi pendidikan, namun banyak dari masyarakat yang enggan memberikan nafkah tersebut dengan berbagai alasan. Berikut ini adalah sebab-

sebab orang tua yang mempengaruhi tidak memberikan nafkah pendidikan kepada anak kandung mereka:

1. Anggapan terbatas dan tidak pentingnya pendidikan Sebagian masyarakat memiliki anggapan bahwa pendidikan tidak penting. Pendidikan bagi mereka hanya diperlukan sebatas baca, tulis, dan berhitung. Realita di lapangan juga mendukung asumsi masyarakat tentang pendidikan. Banyak pemuda yang berada di wilayah tersebut dengan pendidikan yang tinggi namun tidak memiliki pekerjaan selain petani (tukang Deres Karet). Selain penyebab yang terjadi di Desa Sopo Batu, realita kehidupan tentang sulitnya mencari pekerjaan juga menjadi pendorong asumsi tersebut. Beberapa warga masyarakat bahkan mengalami sendiri, bahwa Anak-anak mereka yang telah disekolahkan hingga tingkat Sarjana Strata Satu (S1) sulit mencari pekerjaan sehingga hal itu membuat mereka enggan untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang sekolah yang lebih tinggi.

2. Ketidakmampuan Ekonomi

Pada masa saat ini ekonomi sangat sulit dan masyarakat menganggap bahwa untuk menyekolahkan anak buat tambah biaya saja, dan masyarakat menganggap anak-anak mereka lebih baik kerja ketimbang sekolah jika anak

mereka sekolah biayanya sangat mahal dan jika mereka sudah bekerja mereka sudah bisa menabung untuk masa depan dan mereka pun bisa membantu untuk meringankan kebutuhan ekonomi kami.

3. Prioritas kerja

Anggapan ini tidak muncul dari pihak orang tua semata, namun juga berasal dari para anak. Bagi mereka, kerja lebih penting dari sekolah. Anggapan dasar yang melandasi pemikiran mereka tidak lain adalah faktor finansial. Di samping faktor uang, ada juga yang berpendapat untuk mempersiapkan masa depan.

*“Kalau saya sekolah, maka akan makan banyak waktu, terus persiapan untuk pernikahan dan kehidupan selanjutnya gimana,? Mending saya kerja, hasilnya saya tabung dan secepatnya menikahi pacar saya, kan lebih cepat lebih baik”.*²

Nafkah pendidikan sebenarnya bukan permasalahan besar bagi masyarakat Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal. Secara ekonomi sebenarnya mereka memiliki kemampuan untuk menafkahi pendidikan anaknya, namun hal itu banyak dari masyarakat yang enggan memberikan nafkah tersebut dengan berbagai alasan.

² Wawancara dengan Rijal selaku Anak Remaja Desa Sopo Batu Tanggal 01 Mei 2016

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa sumber keadaan tidak diberikannya nafkah pendidikan bagi anak oleh orang tua yang ada di Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal adalah:

- a. Kurang sadarnya tentang pentingnya pendidikan.
- b. Keterbatasan keuangan
- c. Apatisme terhadap pentingnya pendidikan
- d. Orientasi kerja yang menjadi prioritas

Pihak yang mempengaruhi orang tua untuk tidak memberikan nafkah pendidikan kepada anak dalam masyarakat Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal bersumber dari pihak ayah, ibu, dan anak sendiri.

B. Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Pandangan Masyarakat Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal terhadap Orang Tua tidak memberikan nafkah pendidikan terhadap anak kandungnya

Fenomena yang terjadi di masyarakat Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Para orang tua yang kurang atau tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi nafkah pendidikan anak mereka tidak lantas dikenakan hukum yang sama dengan para ayah yang memiliki kemampuan.

Oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa di dalam *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, pasal 80 ayat (4) sudah di jelaskan bahwa sesuai penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.³

Juga didasarkan pada firman Allah swt dalam surat al-Thalaqayat 7 yang berbunyi sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah swt kepadanya, Allah swt tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah SWT. Berikan kepadanya. Allah swt akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (Q.S. al-Thalaq: 7).⁴

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pendidikan bagi anak memiliki peranan yang penting. Sebab tidak saja terkait dengan hak anak

³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, Edisi I, 1992, hlm. 133.

⁴*Ibid.*

melainkan juga berhubungan dengan masa depan generasi penerus dari sebuah keluarga pada khususnya dan masa depan syiar agama pada umumnya.

Oleh karenanya, orang tua yang dibebankan kepada seorang ayah dan memiliki kemampuan memberikan nafkah namun tidak memberikannya padahal anaknya sedang membutuhkan, maka dapat dipaksa oleh hakim atau dipenjarakan sampai ia bersedia menunaikan kewajibannya. Seorang ayah yang menunggak nafkah anaknya tetapi ternyata anaknya tidak sedang membutuhkan nafkah dari ayahnya maka hak nafkahnya gugur, karena si anak dalam memenuhi kebutuhan selama ayahnya menunggak tidak sampai berhutang karena ia mampu membiayai diri sendiri, akan tetapi jika anak tidak mempunyai dana sendiri sehingga hakim mengizinkannya untuk berhutang maka dalam hal ini si ayah dianggap berhutang nafkah yang belum dibayarkannya.⁵

⁵Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, cet-2, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 157-163.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis uraikan tentang permasalahan demi permasalahan yang ada kaitannya dengan judul skripsi melalui pembahasan dari bab pertama sampai bab terakhir, maka penulis dapat menarik kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sebuah pendidikan itu sangat rendah, keterbatasan keuangan, apatisme terhadap pentingnya pendidikan, orientasi kerja yang menjadi prioritas. Sedangkan dipandang dari pihak yang menyebabkan nafkah pendidikan bagi anak oleh orang tua dalam masyarakat desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal bersumber dari pihak ayah, ibu dan anak sendiri. Bahwa masyarakat disana secara ekonomi berada pada tingkatan level menengah ke bawah, itu artinya para orang tua di sana mampu memberikan nafkah pendidikan pada anak kandungnya, akan tetapi dalam hal pendidikan bagi anak, para orang tua yang ada di Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal kurang begitu memperhatikan pentingnya sebuah pendidikan tersebut.

Kemudian di dalam *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, pasal 80 ayat (4) sudah di jelaskan bahwa sesuai penghasilannya suami menanggung: 1) Nafkah kishwah dan tempat kediaman bagi isteri. 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anak. 3) Biaya pendidikan bagi anak. Dalam masalah pendidikan bagi anak memiliki peranan yang sangat penting. Sebab tidak saja terkait dengan hak anak melk kan juga berhubungan dengan masa depan generasi penerus dari sebuah keluarga pada khususnya dan masa depan syiar agama pada umumnya. Maka karena itu orang tua yang dibebankan kepada seorang ayah dan memiliki kemampuan memberikan nafkah namun tidak memberikannya padahal anaknya sedang membutuhkan, maka dapat dipaksa oleh hakim atau dipenjarakan sampai ia bersedia menunaikan kewajibannya. Seorang ayah yang menunggak nafkah anaknya tetapi ternyata anaknya tidak sedang membutuhkan nafkah dari ayahnya maka hak nafkahnya gugur, karena si anak dalam memenuhi kebutuhan selama ayahnya menunggak tidak sampai berhutang karena ia mampu membiayai diri sendiri, akan tetapi jika anak tidak mempunyai dana sendiri sehingga hakim mengizinkannya untuk berhutang maka dalam hal ini si ayah dianggap berhutang nafkah yang belum dibayarkannya.

B. Saran-Saran

Dari penelusuran penulis di lapangan, ada beberapa saran yang akan disampaikan berdasarkan permasalahan yang ditemui di lapangan sebagai berikut:

1. Perlu adanya sosialisasi dari diknas, departemen Agama, maupun pejabat desa setempat secara obyektif kepada masyarakat Desa Sopo Batu kecamatan Panyabungan Kabupaten mandailing natal, biar masyarakat tahutentang pentingnya sebuah pendidikan bagi anak.
2. Orang tua wajib menafkahi anaknya, khususnya nafkah pendidikan anak, islam tidak memandang keadaan ekonomi orang tua. Oleh karena itu, dalam keadaan apapun, orang tua tetap menafkahi anaknya, khususnya nafkah pendidikan.
3. Masyarakat yang masih berorientasi kerja, harus bisa mengubah menjadi orientasi ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, Edisi I, 1992.
- Abu Zahrah. M., *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, Mesir: Daar al-Fikr, t.th.
- Adib Bisri Munawir AF, *al-Bisyri Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, t.th.
- Ahmad. Idris, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*, Jakarta : Wijaya, 1969.
- Al Jurjawi. Syeikh Ali Ahmad, *Hikmah At Tasyri' Wa Falsafatuhu*, Juz 1, Beirut : Libanon : Dar al-Fikr,t.th.
- Al-Asqala'ni. Muhammad bin Ismail, *Subul al-Salam*, Juz III, Semarang: Maktabah Toha Putra, t.th.
- Al-Bukhari. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Juz III, Indonesia: Maktabah Dahlah, t.th.
- Al-Jaziri. Abd al-Rahman, *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz I, Beirut Libanon: Daar al-Fikr, 1976.
- Al-Qur'an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Depag RI., Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1989.
- Al-Syarbani. Muhammad al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, juz V, Beirut, Libanon, Daar al-Kitab al-Ilmiyah, t.th.
- Al-Syaukani. Muhammad, *Nail al-Authar*, Jilid IV, Beirut Libanon: Daar al-Kitab al Arabi, t.th..
- Al-Syuyuti Muhammad Jalaluddin, *Sunnah An Nasa'i*, Juz I, Beirut Libanon: Daar al-Fikr 1930.
- Amak F.Z., *Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*, Bandung, PT Al-Ma'arif, Cet. 1, 1976.

Arikunto. Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:Rineka Cipta, 2002.

As'ad. Abdul Muhaimin, *Risalah Nikah*, Surabaya: Bintang Terang, t.th.

Az-Zuhaily. Wahbah, *Tafsir al- Munir*, juz 21, Cet. Ke-1, Beirut-Libanon : Dar Al-Fakir Al-Mu'asir, 1991.

Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, cet. I, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

Dahlan. Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, cet. I, 1996.

Daly. Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*,2000.

Departemen Agama RI Perwakilan Jawa Tengah, *Undang-Undang Perkawinan*, Semarang : CV. Al Alawiyah, 1974.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Al-Waah, t.th..

Effendi. Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, cet-2, Jakarta: Kencana, 2004.

Fahrudin HS., *Ensiklopedi al-Qur'an*, Jilid I, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

Hadi. Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jilid I, Semarang: Duta Grafika, 1989.

Imam Suprayogo, Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Posda Karya, 2011.

Kisyik. Abdul Hamid, *Keluarga Sakinah*, Jakarta: Mizan al-Bayan, t.th.

Lihat Monografi Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan Kota

M.Abdul Mujib dan Mabruri Tolhah, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1994.

Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Cet. X, Jakarta, Hidakarya Agung, 1983.

Marsi Singgaribun dan Sofyan Efendy, *Metode Penelitian*, Jakarta: Pustaka LP3S, 1989.

Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Prasatia Widya Pratama, 2002.

Mughniyah. M. Jawad, *Al-ahwal al syahsiyah*, Dar al Ilmiah, Beirut, t. th.

Nur. Djaman, *Fiqh Munakahat*, cet. I, Semarang: Toha Putra, 1993.

Sabiq. Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, Beirut : Libanon : Dar al-Fikr, 1992.

Sabiq. Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid VII, Beirut: Daar al-Fikr, 1992.

Soekanto. Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Subekti. R., *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradya Pramita, ce II, t.th.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet. I Jakarta, Rineka Cipta, , 1991.

Tim Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Wawancara dengan Bapak Abdul Rasyid dan bapak Syaifullah selaku warga masyarakat desa Sopo batu, Tanggal 01 mei 2016

Wawancara dengan Bapak Kamaruddin dan Abdul Wahid selaku warga masyarakat desa Sopo Batu, tanggal 01 mei 2016

Wawancara dengan Bapak Sakdun Dan Sopri selaku warga masyarakat desa Sopo Batu, Tanggal 01 Mei 2016

Wawancara dengan Bapak Usman dan Wardi selaku warga masyarakat desa SopoBatu, Tanggal 01 mei 2016

Wawancara dengan Rijal selaku Anak Remaja Desa Sopo Batu Tanggal 01 Mei 2016

Wawancara dengan Solahuddin selaku tokoh masyarakat desa Sopo Batu. Tgl 15 Januari 2016

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Pargumbangan, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 12 Februari 1992. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan suami istri Sallim Hutabarat dan Rongga Sahara Pasaribu.

Jenjang pendidikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 331 Pasir Putih, Sinunukan, Mandailing natal, SUMUT (1999-2005).
2. Pendidikan tingkat SMP dan SMA di MTs dan MAS Pondok Pesantren Nadwa, Sinunukan, Mandailing Natal, SUMUT (2005-2012).
3. Pendidikan tingkat S1 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia (2012-2016).

Selama kuliah di UIN-SU penulis aktif diberbagai kegiatan seperti organisasi dan seminar yang diadakan di kampus. Penulis juga merupakan anggota Bahstul Masail di 'Asyirah Ahlussunnah Wal-Jama'ah UIN-SU (2016-sekarang). =]]